



KEPUTUSAN  
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR: 005/SK/SA/UI/2019

TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK NOMOR 002/SK/SA/UI/2019  
TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS KOMISI  
SENAT AKADEMIK PERIODE 2019-2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2020 berdasarkan Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 002/SK/SA/UI/2019;
  - b. bahwa susunan Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2020 mengalami perubahan;
  - c. bahwa Komisi 1 telah memilih Sekretaris, dan Komisi 3 memilih Ketua, dan hasil pemilihannya telah disahkan oleh Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 29 April 2019;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia tentang Perubahan Keputusan Senat Akademik Nomor 002/SK/SA/UI/2019 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Akademik Periode 2019-2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

- Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
  7. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 002/SK/SA/UI/2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia;
  8. Peraturan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor 001/PER/DGB-UI/2018 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik dari Unsur Guru Besar;
  9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;
  10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 647/SK/R/UI/2019 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 507/SK/R/UI/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia Antarwaktu Periode 2019-2024;
  11. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 004/SK/SA/UI/2019 tentang Perubahan Pertama Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/SK/SA/UI/2019 tentang Pembentukan Komisi Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;

- Memperhatikan :
1. Tata Tertib Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
  2. Hasil pemilihan Ketua Komisi 3 dan Sekretaris Komisi 1 Senat Akademik pada rapat Komisi 3 pada tanggal 21 Maret 2019 dan rapat Komisi 1 pada tanggal 25 April 2019;

3. Ketetapan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 29 April 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 002/SK/SA/UI/2019 TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS KOMISI SENAT AKADEMIK PERIODE 2019-2020

Kesatu - Mengangkat nama-nama berikut ini sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Akademik Periode 2019-2020:


1. Prof. Dr. drg. Indang Trihandini, M.Kes sebagai Ketua Komisi 1;
2. Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG(K), MPH sebagai Ketua Komisi 2;
3. Prof. Dr. A. Harsono Soepardjo, M.Sc sebagai Ketua Komisi 3;
4. Dr. Adriana Soekandar Ginanjar, M.S., Psikolog sebagai Sekretaris Komisi 1;
5. Dr. dra. Dewi Susanna, M.Kes sebagai Sekretaris Komisi 2;
6. Dr. Rr. Tutik Sri Hariyati, S.Kp., MARS sebagai Sekretaris Komisi 3;

Kedua - Keputusan ini berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

Ketua Senat Akademik,



1/6 Prof. Dr. Nachrowi, M.Sc., M.Phil

NIP. 195405021979021001

Tembusan Yth.:

Rektor

Yang bersangkutan